

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang menjadi kewajibannya. wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar wajib pajak sesuai dengan peraturan 3(tiga) perundang-undangan yang berlaku. Dengan dianutnya sistem *self assestment* tersebut maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Oleh karena itu informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasikan dengan luas dan utuh. Salah satu hak wajib pajak adalah menerima tanda bukti pemasukan Surat Pemberitahuan, sedangkan salah satu kewajibannya adalah mengisi dengan benar Surat Pemberitahuan tersebut dan melaporkan/memasukannya kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan (Resmi, 2011).

Pajak memegang peranan penting dalam perekonomian negara kita. Hal ini dikarenakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari iuran wajib rakyat, dimana ketentuan pungutannya diatur dalam undang-undang seperti yang dinyatakan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Amandemen III. Pasal 23A UUD 1945 menyatakan pajak dan pungutan lain yang

bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan untuk mencapai kesejahteraan umum. Bagi rakyat, pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan pembangunan nasional.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu wajib pajak yang ada dan mempunyai kewajiban seperti di atas adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Sebagai sarannya adalah Wajib Pajak Orang Pribadi menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat tanggal 31 Maret setelah berakhirnya tahun pajak. Selain itu Wajib Pajak Orang Pribadi juga membayar pajak berjalan (angsuran pajak) dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa pasal 25 setiap bulannya (Resmi, 2011)

Dalam pelaksanaannya, masih saja ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam mengisi SPT baik itu SPT Tahunan maupun SPT Masa. Padahal setiap masa pendistribusian/setiap tahun wajib pajak mendapatkan Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, selain itu di KPP juga disediakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. KPP juga melaksanakan program-program 4 penyuluhan, dalam hal ini KPP dibantu oleh KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan) yang berkedudukan di daerah-daerah. Pada pasal 4 ayat (1) UU No.16 tahun 2000 dijelaskan bahwa dalam menyampaikan SPT harus

benar, lengkap dan jelas serta ditandatangani. Jadi ketika SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak belum sesuai dengan ketentuan tersebut, KPP tidak bisa menerimanya.

Agar masalah-masalah yang terkait dengan kesalahan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tidak berkepanjangan, maka masalah tersebut harus segera diatasi, dengan dicari penyebab atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kesalahan, jenis-jenis kesalahan, kemudian dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan solusinya. Berdasarkan masalah di atas maka penulis memfokuskan penelitian dengan mengambil judul : **Pengaruh Kesalahan dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Bank Swasta di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur Terhadap Penerimaan Pajak PPh 21 Kota Cianjur.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan masalah mengenai Pengaruh Kesalahan dalam Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Bank Swasta di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur Terhadap Penerimaan Pajak PPh 21 Kota Cianjur yaitu:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengisian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) 21 wajib pajak orang pribadi karyawan bank swasta di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur

2. seberapa besar pengaruh kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 wajib pajak orang pribadi karyawan bank swasta di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur terhadap penerimaan Pajak PPh 21 Kota Cianjur?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 wajib pajak orang pribadi karyawan bank swasta di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) 21 wajib pajak orang pribadi karyawan bank swasta di wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cianjur terhadap penerimaan Pajak PPh 21 Kota Cianjur

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada beberapa pihak, seperti :

1. Bagi KPP, memberi informasi dan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Cianjur tentang proporsi Wajib Pajak yang melakukan kesalahan, jenis kesalahan dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Dari hasil ini nantinya dapat

digunakan untuk mempertimbangkan langkah selanjutnya agar permasalahan tersebut tidak terulang lagi.

2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dalam mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan dalam pengisian SPT yang berpengaruh dalam penerimaan pajak.
3. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi ilmiah pada penelitian berikutnya mengenai masalah yang sama.